



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 200.1.5/Kep. 175 /2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Kerinci memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5189);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2534) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2006 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2024);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kerinci Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Pada sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah dengan Kode Rekening 8.01.03.2.01.0003.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 16 September 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Gubernur Jambi.
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
5. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
6. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
9. Inspektur Kabupaten Kerinci.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci.
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
13. Ketua Partai Politik yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 200.1.5/Kep. 175 /2025
 TENTANG PENERIMA BANTUAN
 KEUANGAN PARTAI POLITIK DI
 KABUPATEN KERINCI TAHUN
 ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN
 KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA 2024	NILAI PERSUARA	JUMLAH KURSI	JUMLAH TERIMA
1.	PARTAI GOLONGAN KARYA	25.926	5000	4	129.630.000
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	22.052	5000	5	110.260.000
3.	PARTAI NASDEM	18.707	5000	4	93.535.000
4.	PARTAI AMANAT NASIONAL	17.022	5000	3	85.110.000
5.	PARTAI DEMOKRAT	16.794	5000	3	83.970.000
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	15.224	5000	3	76.120.000
7.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.532	5000	2	67.660.000
8.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	11.813	5000	2	59.065.000
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	8.257	5000	2	41.285.000
10.	PARTAI HANURA	5.577	5000	1	27.885.000
11	PARTAI PERINDO	4.185	5000	1	20.925.000
	JUMLAH	293.972		30	795.445.000

BUPATI KERINCI,

 MONADI